

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI OLEH POLRES BULELENG

Gusti Ayu Christina Ira Yanti, Dewa Gede Sudika Mangku, I Wayan Kertih

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : ayu.christina@undiksha.ac.id, sudika.mangku@undiksha.ac.id,
wayan.kertih@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pornografi mayantara dan upaya yang dilakukan oleh Polres Buleleng dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana pornografi mayantara di wilayah Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara bersama Ps. Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng, dimana nantinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pornografi adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi individu itu sendiri dan keluarga, sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan, kemajuan teknologi informasi, undang-undang yang mengatur mengenai pornografi serta penegakan hukum. Dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pornografi Polres Buleleng melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kejahatan pornografi ini. Polres Buleleng melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pornografi yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng, dalam penyelidikan dan penyidikan tersebut Polres Buleleng bekerja sama dengan Penyedia Layanan Internet (ISP) serta melakukan pengawasan media maya atau patroli siber.

Kata Kunci : tindak pidana pornografi, kepolisian, patroli siber.

Abstract

This study aims to determine and analyze the factors that influence the occurrence of mayantara pornography crime and the efforts made by the Buleleng Regional Police in preventing and overcoming mayantara pornography crime in the Buleleng Regency area. This study used a type of empirical juridical research. Data collection techniques are carried out by means of document studies and interviews with Ps. Kaurmintu of the Criminal Investigation Unit of the Buleleng Police, where later the data obtained will be analyzed in a qualitative descriptive manner. From the results of the study, it was obtained that the factors that cause pornography crimes are internal factors and external factors. Internal factors include the individual himself and his family, while external factors include environmental influences, advances in information technology, laws governing pornography and law enforcement. In preventing and tackling pornography crimes, the Buleleng Regional Police made various efforts to overcome this pornography crime. The Buleleng Police conducted investigations and investigations into pornography crimes that occurred in the Buleleng Regency area, in these

investigations and investigations the Buleleng Police collaborated with Internet Service Providers (ISPs) and carried out cyber media surveillance or cyber patrols.

Keywords : *pornography, policing, cyber patrol*

PENDAHULUAN

Berkembangnya era modernisasi dan globalisasi berimplikasi pada pergeseran nilai dan norma yang ada di Indonesia, dampak perubahan nilai dan norma tersebut dapat memberi dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang diberikan dari globalisasi antara lain mudah dan cepatnya mengakses berbagai jenis pengetahuan untuk menambah wawasan menjadi lebih luas, masyarakat dengan mudah dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai daerah, memudahkan berinteraksi atau berkomunikasi dengan banyaknya media komunikasi yang lebih baik, serta memberikan kemudahan dalam peluang bisnis. Di sisi lain globalisasi memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat seperti melalui kemudahan akses ke berbagai jaringan internet yang menyediakan informasi, maka batas wajar tidak lagi menjadi standar atau aturan bagi orang untuk memperoleh informasi.

Kemudahan mengakses informasi tersebut akan menimbulkan pelanggaran atau kejahatan dengan kata lain dapat meningkatnya kasus penyalahgunaan layanan elektronik. Kemudahan mengakses informasi tanpa adanya batasan juga berdampak pada masuknya budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu kejahatan yang terjadi akibat kemajuan teknologi informasi ialah kejahatan pornografi. Pornografi menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena perkembangannya bukan hanya terjadi dalam kehidupan sosial di masyarakat saja, bahkan penyebarannya telah secara luas di media maya. kemajuan teknologi telah membawa bentuk-bentuk baru dari pornografi seperti pornoteks, pornosuara, pornomedia, dan pornoaksi (Harfinah, 2013: 332).

Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia (Kemenkes), pornografi telah memberikan dampak terhadap keadaan psikis korban, memberikan rasa terganggu, ketakutan, dan tidak menutup kemungkinan korban mendapat labelling negatif dari lingkungan sekitarnya. Ketakutan tersebut menyebabkan banyak korban terutama yang masih di bawah umur tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejahatan yang telah diperbuat oleh pelaku karena merasa dirinya terancam, serta sulitnya dalam hal pembuktian mengakibatkan banyak korban tidak memiliki cukup bukti untuk melaporkan tindakan pelaku ke kepolisian.

Di sisi lain kurangnya kepercayaan korban terhadap pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, dimana korban merasa tidak mendapatkan perlindungan dari siapapun termasuk dari aparat penegak hukum. Pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi terutama bagi anak dan perempuan, bertujuan juga untuk mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Penyebaran pornografi melalui media maya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 27 Ayat (1) mendefinisikan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk atau langkah untuk membatasi, memberantas serta menanggulangi aktivitas pornografi yang ada di internet. Dalam realita di lapangan meskipun pornografi telah diatur dan ditegaskan dalam Undang-Undang Pornografi dan UU ITE, tindak pidana pornografi masih saja terjadi dan merupakan suatu masalah serius yang dapat menyita perhatian masyarakat luas. Hampir di setiap wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Buleleng pernah terjadi kasus pornografi, bahkan pelaku maupun korban masih tergolong di bawah umur. Adanya kasus pornografi ini menunjukkan bahwa masih kurang bijaknya masyarakat dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana komunikasi dan sarana informasi secara luas. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum juga menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana pornografi, serta efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Buleleng menjadi sorotan masyarakat karena dianggap penanganan terhadap tindak pidana pornografi masih kurang maksimal dilaksanakan.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Buleleng harus menjadi tombak yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Polisi berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi selaku aparat penegak hukum pertama mempunyai wewenang yang sangat besar sebagai pelindung masyarakat dari pelanggaran hukum terutama pelanggaran terhadap kesusilaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Empiris. Jenis penelitian hukum yang mengacu kepada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial atau budayanya, penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat terdapat kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan realitanya (Ali dan Heryani, 2012:2). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yakni data yang diperoleh di Satreskrim Polres Buleleng, kemudian data sekunder dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penentuan sampel penelitian, penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan menggunakan konsep *purposive sampling* yang artinya penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasinya dan penulis dapat menentukan sendiri sampel yang digunakan (Waluyo, 2008:46). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara yang nantinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pornografi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu I Dewa Gede Agung Sudiatha, selaku Ps. Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng menyampaikan, bahwa paparan pornografi terutama kepada remaja dipengaruhi oleh faktor gaya hidup. Di antara faktor yang paling signifikan dalam membentuk gaya hidup adalah hubungan dengan teman, hubungan dengan orang tua, terutama yang berkaitan dengan konsumsi media. Penyebaran konten pornografi dilakukan sebagian besar secara komersil, dimana pemeran dalam foto atau video tersebut melakukan hal tersebut demi, 53% untuk mendapatkan penghasilan atau uang, 27% untuk memperoleh kesenangan seksual, 16% perhatian publik, dan 1% adanya paksaan atau pemerkosaan.

Faktor penyebab paparan pornografi pada remaja yang paling berpengaruh adalah kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua dalam masa tumbuh dan berkembangnya sang anak ketika memasuki usia remaja terutama terhadap dunia maya dan pendidikan seks sang anak. Di samping itu, orang tua harus mampu mengimbangi kemampuan teknologi anaknya sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan. Pengawasan yang dilakukan oleh orang tua akan membantu menumbuhkan kompetensi interpersonal digital, menjadi pribadi yang resiliensi secara digital. Anak-anak yang memiliki resiliensi mempunyai kemampuan dalam menghadapi resiko fisiologis dan psikologis, responsif secara emosional, keterampilan sosial yang baik, dan regulasi diri. Bapak Aiptu I Dewa Gede Agung Sudiatha, selaku Ps. Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng juga memaparkan, bahwa pornografi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain diantaranya:

1) Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pornografi dimulai dari rasa keingintahuan atau keinginan individu untuk mencoba hal-hal baru yang berkaitan dengan seksualitas. Dorongan seksual yang kuat dan kebutuhan untuk merasakan kepuasan seksual dapat memotivasi seseorang untuk mencari pornografi mayantara sebagai sarana pemenuhan. Mereka tidak menyadari bahaya dan dampak negatif dari mengkonsumsi atau terlibat dalam pornografi mayantara. Kurangnya pendidikan seksual yang memadai atau pemahaman yang salah tentang seks dapat membuat seseorang mencari informasi atau panduan melalui pornografi mayantara.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal dipengaruhi oleh beberapa hal, pertama pola komunikasi yang buruk dalam keluarga menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pornografi. Keluarga tidak memiliki pola komunikasi yang terbuka dan mendukung pada anak-anak atau remaja yang membuat mereka merasa tidak nyaman untuk berbicara mengenai seksualitas atau konsumsi konten pornografi. Kurangnya pengawasan dan pengarahan dari orang tua atau keluarga yang dapat mengarah pada kurangnya pemahaman tentang batasan yang sehat atau mengarah pada kecanduan dan perilaku yang tidak sehat. Situasi keluarga yang tidak stabil juga menjadi faktor terjadinya tindak pidana pornografi, anak-anak yang mengalami situasi broken home akan mencari sebuah pelarian atau hiburan dalam konten pornografi sebagai suatu bentuk penggantian dari kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Kedua, masalah ekonomi menjadi masalah yang sangat sulit diatasi, karena setiap orang pada dasarnya ingin mendapatkan materi yang berlimpah dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang singkat.

Akibat masalah ekonomi serta gaya hidup yang ingin mewah membuat seseorang menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan kemauannya termasuk melakukan aktivitas yang berbau pornografi. Industri pornografi online adalah bisnis yang menguntungkan dan para pelaku dapat memperoleh keuntungan sangat besar melalui penjualan konten, iklan, langganan atau model bisnis lainnya yang berbau seksualitas. Ketiga, lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pornografi. Gaya hidup seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, termasuk peer group (kelompok sebaya), keluarga dan masyarakat. Jika individu terpapar pada lingkungan sosial di mana pornografi dianggap sebagai sesuatu yang umum, diterima, atau bahkan dianjurkan, maka mereka mungkin lebih cenderung terlibat dalam aktivitas tersebut.

Di sisi lain budaya memiliki peran besar dalam membentuk pandangan dan pemahaman tentang seksualitas. Jika budaya cenderung lebih terbuka atau menerima pornografi sebagai sesuatu yang normal atau bahkan dianggap sebagai bentuk ekspresi seksual yang sah, individu akan lebih cenderung terlibat dalam pornografi mayantara, hal ini dikarenakan mereka merasa bahwa itu sesuai dengan norma atau nilai budaya yang ada. Keempat, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana pornografi dimana kerap kali penyebaran video porno bentuknya seperti ancaman kepada korban dianggap bukan sebagai tindak kekerasan atau

tindak pidana melainkan sebagai tindakan iseng atau candaan semata. Individu tetap memiliki tanggung jawab pribadi dan kebebasan untuk membuat keputusan tentang perilaku mereka. Namun, faktor sosial dapat menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi, pilihan, dan perilaku individu terkait dengan pornografi mayantara.

Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, dan seringkali ada keterkaitan dan interaksi antara faktor-faktor tersebut dalam menciptakan lingkungan di mana pornografi mayantara berkembang.

Upaya Polres Buleleng Dalam Melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Mayantara di Wilayah Kabupaten Buleleng

Dalam wawancara pada tanggal 14 Juli 2022, pukul 15.30 Wita dengan narasumber Bapak Aiptu. I Dewa Gede Agung Sudiatha, selaku Ps. Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng, pihak Polres Buleleng telah menerima 6 (enam) laporan berkenaan dengan konten pornografi dari tahun 2012 sampai awal tahun 2023. Modus yang dilakukan oleh pelaku konten pornografi beragam diantaranya dengan tujuan menjadi terkenal di media sosial, pornografi balas dendam kepada mantan kekasih atau yang dikenal dengan revenge porn, sekedar iseng, dan sebagai sumber mata pencaharian dengan menyebarkan konten pornografi pada aplikasi berbayar seperti bigo live, only fans, telegram dan masih banyak lagi. Melihat dari data kasus tindak pidana pornografi mayantara yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng, adapun upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Buleleng dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pornografi mayantara tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku :

- 1) Pelayanan Terhadap Laporan Masyarakat
- 2) Melakukan *Takedown* Terhadap Konten Bermuatan Pornografi
- 3) Pemantauan Siber atau Patroli Dunia Maya
- 4) Penyuluhan Unit PPA Polres Buleleng

Untuk mengatasi masalah penyebaran pornografi yang masih banyak terjadi, penting untuk meningkatkan dan mengkonsolidasikan regulasi yang jelas, komprehensif, dan tegas terkait dengan pornografi. Ini harus disertai dengan upaya penegakan hukum yang efektif dan pengawasan yang lebih ketat di lingkungan digital. Selain itu, kerja sama internasional juga penting untuk mengatasi penyebaran pornografi yang melintasi batas negara. Penegakan hukum menuntut polisi harus berada di atas supremasi hukum, pada sisi lain polisi menjalankan tugas sosial masyarakat yang harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kedua hal tersebut menimbulkan kesenjangan dalam implementasinya karena di satu sisi terdapat ketentuan hukum yang berlaku bagi polisi untuk menjalankan tugasnya seperti menerima laporan kasus hukum, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus.

Di sisi lain kasus hukum yang dilaporkan oleh masyarakat sering bertentangan dengan nilai agama dan nilai sosial, sehingga dapat menimbulkan masalah yang membuat dilema antara tugasnya sebagai penegak hukum dan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat yang dijiwai dengan nilai moral, agama, dan budaya yang berbeda di setiap daerah. Pengembangan kemampuan dan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Polri sebagai lembaga yang bertugas melindungi keamanan dalam negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pornografi mayantara yakni faktor yang berasal dari dalam diri. Pertama, faktor internal yang mempengaruhi

terjadinya kejahatan pornografi bersumber dari rasa ingin tahu atau keinginan pribadi untuk mencoba hal-hal baru yang berkaitan dengan seks. Faktor kedua adalah kurang mendapatkan perhatian atau pengawasan terhadap dunia maya oleh orang tua. Ketiga, faktor ekonomi yakni masalah keuangan dan keinginan gaya hidup mewah, seseorang menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, termasuk terlibat dalam pornografi.

Keempat faktor lingkungan, dalam lingkungan pertemanan, ada kemungkinan tekanan teman sebaya untuk terlibat dalam perilaku tidak sehat, termasuk mengonsumsi atau berbagi pornografi. Faktor sarana dan prasarana, faktor ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat.

2) Unit Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Polres Buleleng bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus kriminal, termasuk tindak pidana pornografi. Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Unit Satreskrim dalam mencegah tindak pidana pornografi:

- a. Penyelidikan dan penindakan,
- b. Kerjasama dengan Unit PPA dan lembaga terkait,
- c. Kerjasama dengan platform online dan penyedia layanan internet,
- d. Pengawasan dunia maya atau cyberpatrol.

Kombinasi penggunaan alat teknis, pendidikan, komunikasi terbuka, dan pengawasan aktif oleh orang tua atau pengawas merupakan pendekatan yang lebih efektif dalam mempromosikan penggunaan internet yang aman bagi anak-anak. Pencegahan tindak pidana pornografi membutuhkan pendekatan yang komprehensif dari berbagai unit kepolisian, lembaga pemerintah, dan masyarakat. Kerjasama, edukasi, dan penegakan hukum yang kuat menjadi kunci dalam upaya pencegahan ini.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: a. Bagi Kepolisian Resor Buleleng, agar segera membentuk satuan khusus yang menangani tindak pidana pornografi mayantara dengan kualitas petugas yang memiliki kemampuan dibidang teknologi informasi. Hal ini mengingatkan bahwa kejahatan pornografi mayantara saat ini semakin mengalami peningkatan. Kejahatan pornografi mayantara saat ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga telah banyak dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Kejahatan pornografi saat ini juga bukan hanya sekedar penyebaran video asusila saja melainkan dari satu tindak pidana dapat memunculkan tindak pidana lain seperti pengancaman, kekerasan seksual dan lainnya seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng. Pelatihan khusus bagi personel kepolisian tentang teknologi terbaru dan metode investigasi digital juga penting untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang di dunia maya. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang ke-efektifitasan cyberpatrol.

Sarana dan prasarana teknologi yang memadai dapat membantu kepolisian dalam mendeteksi dan memantau aktivitas ilegal yang terjadi di dunia maya. Dengan menggunakan alat pemantauan dan analisis forensik digital, kepolisian dapat melacak jejak aktivitas pelaku kejahatan pornografi dan mengidentifikasi sumbernya. Dengan perangkat teknologi dan software khusus, kepolisian dapat mengumpulkan bukti digital, menganalisis data, dan mengidentifikasi pelaku dengan lebih efisien. Serta sarana dan prasarana yang memadai, kepolisian dapat merespons kasus cyberporn dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini dpaat memungkinkan tindakan penindakan yang tepat waktu untuk melindungi korban, menghentikan penyebaran konten ilegal, dan menangkap pelaku. Peningkatan prasarana keamanan yang memadai, kepolisian dapat memastikan bukti yang dikumpulkan tidak terhapus atau di manipulasi dan dapat diakui dalam proses hukum. b. Bagi masyarakat, peneliti berharap

agar masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan dalam menggunakan media sosial dan teknologi untuk melakukan segala aktivitas. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan pornografi mayantara. Peneliti juga berharap agar masyarakat memiliki rasa empati kepada korban kejahatan pornografi mengingat bahwa kejahatan ini terjadi karena faktor kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kejahatan ini. Apabila terdapat masyarakat yang mengetahui adanya kejahatan pornografi ini, peneliti berharap agar masyarakat tidak ikut menyebarkan kembali pornografi korban.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Junaidi. (2012). *Porno! Feminisme, seksualitas dan pornografi di media*. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Amalia F., Chepi Ali F. (2022). Penerapan Sanksi Terhadap Penyebar dan Pelaku Kasus Asusila di Media Sosial di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bandung.
- Bambang Sudjito. (2016). Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*. Vol. 19 (2), hlm 66-72.
- bulelengkab.bps.go.id, diakses tanggal 14 Februari 2023
- Burhan Bungin. (2003). *Pornomedia: Kontruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks di Media Massa*. Bogor: Kencana.
- dataindonesia.id, diakses tanggal 25 Januari 2023.
- Dodo Zaenal Abidin. (2015). Kejahatan Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Media Processor*. Vol. 10 (2), hlm. 509-516.
- Eka Nugraha Putra. (2015). Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Pornografi mayantara. *Malang : Cakrawala Hukum*, Vol. 6, No. 1, Hal 1-12.
- Elvaretta H., Ahmad M. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi mayantara Di Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Studi Kasus di Satreskrim Polda Jatim). *Surabaya: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, No.1.
- Feri Sulianta. (2010). *Cyberporn Bisnis atau Kriminal*. PT. Elex Media Komputindo
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.

- Purwowijayanto, Tubagus. (2018). *Analisa Yuridis Normatif Kebijakan Preventif Dan Represif Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dapat Digunakan Terhadap Tindakan Pidana Cyberporn Di Indonesia.* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Putih Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Diundangkan Di Jakarta pada tanggal 25 November 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diundangkan Di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928